

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA
DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan di lingkungan Pemerintahan Desa, Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di wilayah Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32

- Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 3);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
8. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang harus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemberian bagi hasil Pajak Daerah dan bagi hasil Retribusi Daerah merupakan sub sistem keuangan daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa;
- (2) Pemberian bagi hasil Pajak Daerah dan bagi hasil Retribusi Daerah dimaksud ayat (1) dalam rangka pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
- (3) Pemberian bagi hasil Pajak Daerah dan bagi hasil Retribusi Daerah dimaksud ayat (1) dan ayat (2) merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

BAB III TUJUAN Pasal 3

- Pemberian bagi hasil Pajak Daerah dan bagi hasil Retribusi Daerah bertujuan :
- a. meningkatkan percepatan atau akselerasi pembangunan desa;
 - b. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
 - c. meningkatkan kemampuan Desa dalam mendukung pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta pelayanan kemasyarakatan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;

- d. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
- e. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB IV
SUMBER, PENGGUNAAN SERTA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi hasil Retribusi Daerah tertentu dimaksud ayat (1) diberikan kepada Desa yang mempunyai keterlibatan langsung dengan pelayanan dari Obyek dan Subyek Retribusi tersebut.

Pasal 5

- (1) Perhitungan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut :
 - a. bagian hasil Pajak Daerah dialokasikan sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun sebelumnya yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bagian hasil Retribusi Daerah tertentu dialokasikan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari realisasi penerimaan Retribusi Daerah tertentu tahun sebelumnya yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara teknis perhitungan dan rumusan penghitungan Bagi Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengalokasian penggunaan bagian Desa dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Pasal 6

Mekanisme pembayaran dan penyaluran bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Kepala Desa diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Dinas Keuangan Daerah, yang tembusannya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Camat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengawasan Daerah dan Bagian Pemerintahan Desa.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan secara Fungsional oleh Pejabat yang berwenang;

- (2) Pembinaan secara intensif terhadap pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten yang ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati;
- (3) Hasil dari pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 Agustus 2007

BUPATI CIAMIS,

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

H. SUBUR DWIONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2007 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA
DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS

I. UMUM

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan dalam rangka meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sebagai wujud untuk pemenuhan hak tersebut, perlu mengatur bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 5

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas